



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas ridha-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 ini dapat kami susun. LKjIP ini kami susun sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini merupakan media pertanggungjawaban kinerja sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021–2026. Disamping itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga merupakan sarana pelaporan kinerja dinas dalam rangka memberikan informasi tentang penyelenggaraan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, *visi*, dan *misi* Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dapat bermanfaat bagi semua pihak sebagai bahan masukan dan peningkatan kinerja dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Payakumbuh, Februari 2024

**Pjt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL**

**ERINALDI, SH,MM**

NIP.19770508 200701 1 008

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 ini merupakan suatu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan dari Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang di hadapi serta pemecahan masalah. Akuntabilitas Kinerja setidaknya harus memuat *visi*, *misi*, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, diuji dan diandalkan.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan suatu Rencana jangka menengah Tahun 2021–2026 yang sangat penting dalam menentukan dan meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang memuat 1 *Visi*, 5 *Misi* yang harus dicapai pada akhir tahun 2023.

Adapun *Visi* Kepala Daerah sesuai dengan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Renstra tahun 2021–2026 yaitu “Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”

Upaya untuk mewujudkan *visi* Kepala Daerah tersebut diwujudkan dalam 5 *Misi* yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan;
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional;
3. Mendorong potensi Nagari sebagai poros pembangunan daerah;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya;
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik



Sesuai dengan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 terdapat 5 program dan 12 kegiatan dan 21 Sub kegiatan yang harus dicapai/dilaksanakan, dengan dukungan dana pada anggaran DPPA-SKPD tahun 2023 sebesar Rp. 3.672.285.183,-. Dari evaluasi kinerja yang dilakukan pada akhir tahun anggaran dapat dikategorikan berhasil, walaupun masih ada beberapa sasaran yang masih diperlukan peningkatan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Adapun kendala – kendala dalam pencapaian tingkat kinerja adalah :

1. Alokasi dana yang dianggarkan dalam DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2023 sangat terbatas, sehingga sarana dan prasarana untuk penunjang kelancaran tugas kantor belum dapat dipenuhi.
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk segera mengurus dokumen kependudukan.

Langkah-langkah atau upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah :

1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan tambahan dana pada anggaran perubahan pada akhir tahun berjalan.
2. Merencanakan alokasi dana yang dirumuskan dalam Renja tahun berikutnya.
3. Mengoptimalkan operasional mobil keliling untuk perekaman KTP-el terutama untuk kecamatan sangat jauh, nagari dan sekolah - sekolah.
4. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan kepada masyarakat mulai dari lingkungan sendiri sampai ketingkat kecamatan dan nagari.
5. Melakukan pelayanan langsung ke seluruh kecamatan dan nagari dengan sistem jemput bola, sehingga dapat meringankan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat.

Anggaran yang tersedia untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 sebesar Rp. Rp. 3.672.285.183,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.527.759.913,- atau 96,06%.

## DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR**

**IKHTISAR EKSEKUTIF**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GRAFIK**

**DAFTAR GAMBAR**

<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas dan Wewenang .....	3
C. Sumber Daya Manusia (SDM)/ Personil .....	5
D. Isu Strategis/Permasalahan Utama yang dihadapi ....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9
 <b>BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	 <b>12</b>
A. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	10
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	11
 <b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	 <b>15</b>
A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja.....	15
B. Hasil Pengukuran Kinerja.....	15
C. Analisis dan Capaian Kinerja.....	19
D. Realisasi Anggaran.....	49
E. Analisis Efisiensi Anggaran.....	55
F. Daftar Inovasi.....	56
 <b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	 <b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Langkah Peningkatan Dimasa Datang.....	60

## DAFTAR TABEL

TABEL I.1	Jumlah Pegawai .....	5
TABEL I.2	Jumlah Pegawai menurut golongan .....	5
TABEL I.3	Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan...	8
TABEL II.1	Perjanjian Kinerja berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023.....	13
TABEL III.1	Klasifikasi Penilaian dalam Pengukuran Capaian Target Kinerja.....	15
TABEL III.2	Capaian Perjanjian Kinerja.....	16
TABEL III.3	Laporan Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas kinerja Kinerja Instansi Pemerintah Daerah .....	17
TABEL III.4	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan.....	20
TABEL III.5	Perbandingan Capaian Persentase Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk Tahun 2023 dengan Tahun 2022 .....	24
TABEL III.6	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Persentase Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk .....	23
TABEL III.7	Perbandingan Capaian Persentase anak berakte kelahiran usia (0-18) tahun Tahun 2023 dengan Tahun 2022 .....	25
TABEL III.8	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Pencapaian Persentase anak berakte kelahiran usia (0-18 tahun) .....	27
TABEL III.9	Perbandingan Capaian Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tahun 2023 dengan Tahun 2022 .....	29
TABEL III.10	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Pencapaian Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP).....	32
TABEL III.11	Perbandingan Capaian Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2023 dengan Tahun 2022.....	34



TABEL III.12	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran .....	35
TABEL III.13	Perbandingan Capaian Perekaman KTP Elektronik Tahun 2023 dengan Tahun 2022 .....	36
TABEL III.14	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Perekaman KTP Elektronik .....	43
TABEL III.15	Perbandingan Capaian Persentase Anak Usia 0 – 17 Tahun Kurang 1 (Satu) Yang Memiliki KIA Tahun 2023 dengan Tahun 2022 .....	40
TABEL III.16	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Persentase Anak Usia 0 – 17 Tahun Kurang 1 (Satu) Yang Memiliki KIA .....	41
TABEL III.17	Perbandingan Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2023 dengan Tahun 2022 .....	43
TABEL III.18	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Kepemilikan Akta Kelahiran .....	44
TABEL III.18	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan .....	45
TABEL III.19	Hasil Evaluasi atas AKIP .....	46
TABEL III.21	Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 dengan Tahun 2022 .....	47
TABEL III.22	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat .....	48
TABEL III.23	Realisasi Anggaran Tahun 2023 .....	50
TABEL III.24	Efisiensi Anggaran Tahun 2023 .....	55
TABEL III.26	Inovasi Yang Dilakukan Disdukcapil Kab.Lima Puluh Kota Tahun 2023 .....	56

## DAFTAR GRAFIK

GRAFIK III.1	Realisasi Capaian Persentase Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk Tahun 2023 dengan Tahun 2022 .....	22
GRAFIK III.2	Realisasi Capaian Kinerja Perbandingan Capaian Persentase anak berakte kelahiran usia (0-18) tahun Tahun 2023 dengan Tahun 2022 .....	26
GRAFIK III.3	Capaian Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) .....	30
GRAFIK III.4	Realisasi Capaian Kinerja Cakupan penerbitan akta Kelahiran .....	34
GRAFIK III.5	Realisasi Capaian Kinerja Perekaman KTP Elektronik .....	36
GRAFIK III.6	Realisasi Capaian Kinerja Persentase Anak Usia 0 – 17 Tahun Kurang 1 (Satu) Yang Memiliki KIA .....	40
GRAFIK III.7	Realisasi Capaian Kinerja Kepemilikan Akta Kelahiran .....	43
GRAFIK III.8	Realisasi Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat .....	48



## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR I.1	Struktur Organisasi Disdukcapil.....	7
GAMBAR III.1	Penandatanganan PKS antara Disdukcapil dengan LPKA <b>Tentang</b> Integrasi Layanan Disdukcapil .....	24
GAMBAR III.2	Perekaman KTP-el di sekolah.....	24
GAMBAR III.3	Penandatanganan <b>Perjanjian</b> Kerjasama dengan Klinik Bersalin .....	27
GAMBAR III.4	Bimbingan Teknis <b>Terkait</b> Pencatatan Sipil .....	28
GAMBAR III.5	Perekaman KTP-el <b>bagi</b> masyarakat Rentan Admindak .....	32
GAMBAR III.6	Pelayanan Perekaman KTP-el bagi Anak Binaan Pada Kelas II <b>Tanjung</b> Pati .....	33
GAMBAR III.7	Inovasi Pelayanan <b>Terpadu</b> Admindak .....	33
GAMBAR III.8	Dukcapil Goes to <b>School</b> ke MAN 1 Payakumbuh ..	39
GAMBAR III.9	Inovasi Kadoku ( <b>KTP-el</b> Kado Ulang Tahunku).....	39
GAMBAR III.10	Layanan Inovasi <b>Aksi Kiat</b> (Akte Siap Kartu Identitas Anak <b>Dapat</b> ) .....	42
GAMBAR III.11	Penandatanganan <b>Perjanjian</b> Kerjasama dengan Dinas Dispusip <b>Tentang</b> Pemanfaatan KIA .....	42

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan merupakan upaya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk melakukan pembangunan diperlukan konsep, perencanaan dan strategi yang tepat dengan memperhatikan variabel-variabel yang mendukung agar tujuan pembangunan tersebut dapat dicapai. Salah satu indikator untuk berhasilnya pembangunan itu adalah dengan memperhatikan penduduk sebagai titik sentralnya. Upaya mewujudkan keterkaitan perkembangan kependudukan dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi dan seimbang antara kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk.

Kuantitas penduduk diarahkan pada keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah, struktur dan komposisi, pertumbuhan dan persebaran penduduk yang ideal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya. Pengembangan kualitas penduduk yang dikenal dengan Sumber daya Manusia (SDM) dilakukan melalui perbaikan kondisi penduduk dengan pengadaan sarana, fasilitas serta kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Sedangkan pengarahannya mobilitas penduduk lebih terfokus pada persebaran penduduk yang optimal atau merata, sehingga memberikan peluang terciptanya sentra-sentra kegiatan ekonomi baru yang pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja serta kesejahteraan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dan tersimpan di dalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan. Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2009 pada pasal 4 ayat (1) huruf f mengamanatkan

bahwa Pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai kewenangan untuk pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten Lima Puluh Kota. Penyajian data dimaksud bersumber dari data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Disamping database dari SIAK, data lain yang mendukung juga disajikan agar publikasi data lebih bermanfaat dan berguna bagi semua pihak seperti dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Diharapkan data kependudukan mempunyai peran penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan, baik bagi pemerintah maupun swasta dan masyarakat.

Pembangunan kependudukan memiliki peran dalam pencapaian tujuan, terutama dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan kependudukan bertujuan untuk melakukan pengendalian kuantitas penduduk sebagai salah satu aspek penting yang harus dilakukan guna menjamin tercapainya pertumbuhan penduduk yang seimbang.

Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cepat, kualitas rendah, persebaran tidak merata akan menghambat tercapainya kondisi ideal antara kualitas, kuantitas, mobilitas dan daya dukung lingkungan. Pembangunan harus dilakukan untuk penduduk, oleh karena itu perencanaan pembangunan harus didasarkan pada kondisi penduduk.

Luasnya cakupan masalah kependudukan menyebabkan pembangunan kependudukan harus dilaksanakan secara lintas bidang dan lintas sektor, oleh karena itu dibutuhkan koordinasi dan pemahaman mengenai hubungan penduduk dan dinamikanya, termasuk pembangunan keluarga dengan perkembangan berkelanjutan.

Kepadatan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan geografis komposisinya tidak merata, masing-masing kecamatan kepadatannya dapat dilihat menurut wilayah administratif yang lebih kecil yaitu letak geografi, keadaan sosial, ekonomi dan faktor demografi. Keadaan yang berpengaruh terhadap persebaran penduduk di suatu



wilayah adalah faktor sosial dan ekonomi serta ketersediaan fasilitas untuk kegiatan sosial ekonomi. Sementara faktor demografi yang cukup berpengaruh diantaranya kelahiran, kematian dan migrasi.

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **B. Tugas dan Wewenang**

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dapat diuraikan sebagai berikut :

### **a. Kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **b. Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

### **c. Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan anggaran;

2. Pengelolaan keuangan Dinas;
3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah/negara;
4. Pengelolaan urusan ASN Dinas;
5. Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
6. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
7. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
8. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
9. Pelaksanaan pelayanan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
10. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
11. Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;
12. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
13. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
14. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
15. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas; dan
16. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### C. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) / PERSONIL

Data Tahun 2023 menunjukkan jumlah personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjumlah 49 (empat puluh sembilan) orang, 30 (tiga puluh) ASN dan 19 (sembilan belas) Tenaga Harian Lepas, yang terdiri dari:

**Tabel I.1**  
**Jumlah Pegawai**

No	Nama Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II.b	-
2.	Eselon III.a	1 Orang
3.	Eselon III.b	3 Orang
4.	Eselon IV.a	2 Orang
5.	Fungsional Tertentu	17 Orang
6.	Pelaksana	7 Orang
7.	Tenaga Harian Lepas	19 Orang
	<b>Total</b>	<b>49 Orang</b>

Berdasarkan golongan, jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

**Tabel I.2**  
**Jumlah Pegawai Menurut Golongan**

No.	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Kepala Dinas	-	-	-	-	-
2.	Sekretariat	1	6	1	-	8
3.	Bidang PDIP	-	4	-	-	4
4.	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	-	4	-	-	4



5.	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	6	-	-	6
6.	Bidang PIAK	-	8	-	-	8
	Jumlah	1	28	1	-	30

Berdasarkan Tingkat Pendidikan, jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adalah sebagai berikut :

**Tabel I.3**

**Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Unit Kerja	Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	DIP III	SLTA/ SMK	SLTP	SD	
1.	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	-
2.	Sekretariat	1	4	-	3	-	-	8
3.	Bidang PDIP	-	4	-	-	-	-	4
4.	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	-	4	-	-	-	-	4
5.	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	6	-	-	-	-	6
6.	Bidang PIAK	2	6	-	-	-	-	8
8.	Tenaga Harian Lepas	-	4	3	12	-	-	19
	Jumlah	3	28	3	15	-		49



**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



PIL. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL
 ERINALDI, SH., MM
NIP. 19770508 200701 1 008


**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

SEKRETARIS
 ERINALDI, SH., MM
NIP. 19770508 200701 1 008

PERENCANAAN MUDA
 GISKA YOSSLI, SE
NIP. 19780723 200701 2 002


KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
 FEBRINI MULYA, SE
NIP. 19710210 200604 2 007

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
 HASANATUL HAYATI, S.PI
NIP. 19710616 200501 2 002

KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
 SILVIA SUSIANTI, SH
NIP. 19821102 201001 2 015

KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
 DESNATULIA, SH
NIP. 19771228 201001 2 007


KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
 BAMBANG IRAWAN, S.IP., M.Si
NIP. 19810620 201001 1 019

PIL. KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN
 SILVIA SUSIANTI, SH
NIP. 19821102 201001 2 015


ANALIS KEBIJAKAN MUDA
 ERNAWATI, SH
NIP. 19720508 200701 2 006

ANALIS KEBIJAKAN MUDA
 FITRIYA YUNIFIA, S.Sos
NIP. 19811123 200701 2 002

ANALIS KEBIJAKAN MUDA
 RATNA DEWI, SH
NIP. 19780301 200801 2 002

ANALIS KEBIJAKAN MUDA
 YON YUFRI, S.Sos
NIP. 19880201 199303 1 013

ANALIS KEBIJAKAN MUDA

ANALIS KEBIJAKAN MUDA
 JUMIARTI, S.Sos
NIP. 19820205 200701 2 005

ANALIS KEBIJAKAN MUDA
 RINISUSANTI, S.Sos
NIP. 19811112 200701 2 003

ANALIS KEBIJAKAN MUDA

ANALIS KEBIJAKAN MUDA

ANALIS KEBIJAKAN MUDA

ANALIS KEBIJAKAN MUDA

ANALIS KEBIJAKAN MUDA

UPTD

#### **D. ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI**

Berdasarkan Gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, Hasil telaahan Renstra Kemendagri dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, serta Hasil telaahan RT RW dan KLHS Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, juga hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama ini, dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis sebagai berikut :

1. Adanya Program Pemerintah yang mencanangkan pemberian Kartu Identitas pada Anak, berupa Kartu Identitas Anak (KIA) mulai Tahun 2016;
2. Masih rendahnya jumlah kepemilikan identitas penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada Penduduk Pendetang, baik dari luar Kab. Lima Puluh Kota maupun Warga Asing;
3. Masih tingginya jumlah penduduk rentan yang belum mempunyai identitas;
4. Masih rendahnya Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil;
5. Untuk mewujudkan layanan administrasi kependudukan yang akurat dan berbasis teknologi, maka Disdukcapil telah melakukan kegiatan pengelolaan dan penelusuran arsip Akta Pencatatan Sipil dengan Tehnologi Informasi (TI) agar arsip dapat tersimpan dengan aman, dan dapat ditelusuri dengan cepat serta akurat;
6. Masih rendahnya OPD yang memanfaatkan data dan hak akses data yang diberikan;
7. Belum ada Pemanfaatan KTP-el dengan card reader dan NIK dalam pelayanan.
8. Belum optimalnya sosialisasi terkait pemanfaatan data kependudukan bagi penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, adalah:

1. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.



2. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang mendukung kinerja pelayanan.
3. Minimnya anggaran dalam rangka mendukung pelayanan publik.
4. Target nasional terlalu tinggi khususnya tentang Identitas Kependudukan Digital sementara daya dukung minim seperti anggaran, sarana dan prasarana dan SDM.
5. Terbatasnya penyediaan data informasi kependudukan dan catatan sipil yang secara langsung dapat diakses masyarakat
6. Belum optimalnya penggunaan web portal pemanfaatan data kependudukan oleh OPD yang telah bekerjasama.
7. Kurangnya Pemeliharaan dan peremajaan Software, server Jaringan dan Hardware alat pendukung perekaman KTP elektronik dan sarana prasarana secara berkala.

#### **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 ini terdiri dari beberapa Bab, sebagai berikut :

- I. Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Tugas dan Wewenang, Sumber Daya Manusia (SDM)/Personil, Isu Strategis/Permasalahan Utama Yang Dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan sistematika penulisan.
- II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, yang memuat Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
- III. Akuntabilitas Kinerja, yang memuat Metodologi Pengukuran capaian target Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Analisis dan Capaian Kinerja, dan Realisasi Anggaran.
- IV. Penutup, yang berisi Kesimpulan dan Langkah Peningkatan di Masa Datang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan dokumen perencanaan teknis strategis yang menjabarkan potret permasalahan di bidang kependudukan serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap melalui sumber dana pembiayaan APBD dengan mengutamakan kewenangan wajib.

Selain itu perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

Hasil analisis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang yaitu :

1. Terciptanya penataan arsip yang dapat ditemui dengan mudah.

Penataan kearsipan terhadap dokumen kependudukan dan pencatatan sipil ini sangat penting karena kependudukan merupakan arsip dinamis artinya selalu mengalami perubahan seiring dengan peristiwa penting yang terjadi pada masing-masing individu yang mencakup kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pindah, datang, perubahan alamat, status dan sebagainya.

Dengan adanya aplikasi Smartdukcapil dan aplikasi SIAK, seluruh arsip diharapkan terdokumentasi secara elektronik pada aplikasi tersebut.

Seyogyanya setiap arsip itu dapat di-update sesuai dengan kondisi ril yang terjadi setiap saat pada individu.

2. Dalam upaya menuju e-government, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai SKPD yang memberikan pelayanan publik terhadap setiap penduduk sejak lahir sampai penduduk tersebut meninggal dunia, maka peluang yang mungkin diciptakan untuk lima

tahun ke depan yaitu penyediaan informasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh masyarakat melalui teknologi informasi, misalnya melalui website sehingga penduduk dapat mengakses melalui internet dimana saja menyangkut biodata individu dan perkembangan penyelesaian pengurusan dokumen pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3. Mengupayakan agar setiap instansi dapat mengaplikasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memberikan pelayanan kepada publik baik untuk keperluan berobat, urusan perbankan, kepolisian, imigrasi dan instansi lainnya sehingga database kependudukan yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijadikan data dasar untuk memberikan pelayanan tersebut kepada masyarakat dan begitu pula untuk kepentingan pembangunan daerah karena untuk membangun sesuatu pada suatu tempat sudah pasti kependudukan dijadikan dasar dan kependudukan dijadikan objek dari pembangunan itu sendiri.
4. Kedepan sedang diupayakan peluang untuk menjadikan Nagari sebagai pengelola dasar data-data kependudukan untuk berbagai urusan administrasi kependudukan dimana data tersebut terintegrasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menggunakan aplikasi-aplikasi baru.

## **B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Bupati Lima Puluh Kota terdiri dari 2 Sasaran Strategis dengan 12 Indikator Kinerja. Sasaran Strategis dan indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

**Sasaran Strategis I**, Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta termanfaatkannya data kependudukan, yang menjadi indikator dari pencapaian sasaran ini adalah :

1. Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk



2. Persentase anak berakta kelahiran usia (0-18 tahun)
3. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi
4. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
5. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
6. Cakupan penerbitan akta kelahiran
7. Perekaman KTP Elektronik
8. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA
9. Kepemilikan akta kelahiran

**Sasaran Strategis 2,** Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja :

1. Nilai AKIP
2. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

**Tabel II.1**  
**Perjanjian Kinerja berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta termanfaatkannya data kependudukan	1. Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk	98,60
	2. Persentase anak berakte kelahiran usia (0-18 tahun)	95
	3. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	100
	4. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	100
	5. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98,60
	6. Cakupan penerbitan akta kelahiran	43,3
	7. Perekaman KTP Elektronik	99
	8. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA	40
	9. Kepemilikan akta kelahiran	7500
2. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Nilai AKIP	B
	2. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	58,75 (CC)
	3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,97

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.605.389.933,-	APBD
2	Program Pendaftaran Penduduk	170.300.000	APBD
3	Program Pencatatan Sipil	601.500.000	APBD
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	250.190.000	APBD
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	44.905.250	APBD
<b>TOTAL</b>		<b>3.672.285.183</b>	

Guna melaksanakan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merumuskan 2 (dua) sasaran strategis dengan 12 (dua belas) indikator kinerja yang didukung dengan 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan penunjang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.



### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA**

Dalam melakukan pengukuran capaian target kinerja ini digunakan metodologi rank capaian dengan pembagian 5 (lima) predikat dan untuk jelaskan maka di tampilkan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel III.1**

**Klasifikasi Penilaian dalam Pengukuran Capaian Target Kinerja**

<b>NO</b>	<b>KLASIFIKASI PENILAIAN</b>	<b>PREDIKAT</b>
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

##### **B. HASIL PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya di gunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi sasaran Strategis, indikator kinerja, target, realisasi dan Persentase Capaian kinerja.

Tabel III.2

## Capaian Perjanjian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PREDIKAT
1. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta termanfaatkannya data kependudukan	1. Persentase penduduk ber-KTP per satuan Penduduk	98,60 %	96,10	97,46%	Sangat Tinggi
	2. Persentase anak berakte kelahiran usia (0-18 tahun)	95 %	95,54%	100,57%	Sangat Tinggi
	3. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	100 %	100%	100%	Sangat Tinggi
	4. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	100 %	100%	100%	Sangat Tinggi
	5. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98,60 %	96,10	97,46%	Sangat Tinggi
	6. Cakupan penerbitan akta kelahiran	43,3 %	49,11%	113,4%	Sangat Tinggi
	7. Perekaman KTP Elektronik	99 %	96,10	97,46%	Sangat Tinggi
	8. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA	40 %	46,12%	115,3%	Sangat Tinggi
	9. Kepemilikan akta kelahiran	7500	8.913	118,84%	Sangat Tinggi

2. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Nilai AKIP	B	BB	100%	Sangat Tinggi
	2. Nilai Indeks Reformasi (IRB)	58,75 (CC)	-		
	3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,97	89,97	100%	Sangat Tinggi

Dari tabel hasil pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 diatas dapat kita simpulkan bahwa klasifikasi penilaian sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 adalah BB dengan predikat Sangat Tinggi.

Dalam rangka pemenuhan rekomendasi APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Nomor 700/50//Insp-LK/LHP.Ev/VII/2023 tanggal 20 Juli Tahun 2023.

**Tabel III.3**

**Laporan Hasil Evaluasi Atas  
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah**

No	Catatan	Rekomendasi
1.	Dokumen Perencanaan sudah tersedia berupa pedoman teknis perencanaan kinerja, dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, dokumen perencanaan kinerja jangka menengah, dokumen perencanaan jangka pendek, dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja dan dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja, namun pedoman teknis perencanaan kinerja belum ada.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat pedoman teknis perencanaan kinerja.</li> <li>2. Memantau Realisasi Rencana Aksi secara berkala dan diadministrasikan dengan baik.</li> <li>3. Menyusun SOP Pengukuran Kinerja</li> <li>4. Melaksanakan pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)</li> </ol>



9.	Pengukuran Kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.	
10.	Sudah terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja, telah disusun secara berkala, telah diformalkan, telah direviu, telah dipublikasikan dan telah disampaikan tepat waktu namun informasi dalam laporan kinerja belum digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.	
11.	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja namun belum menampilkan upaya nyata dan/atau hambatannya dalam bentuk analisa keberhasilan dan kegagalan.	
12.	Belum ada pedoman/ SOP Evaluasi AKIP.	

### **C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA**

Capaian kinerja organisasi memaparkan pencapaian atas indikator kinerja utama dan hal-hal berkaitan dengan capaian tersebut yaitu dilakukan dengan cara membandingkan antara pencapaian target indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Berdasarkan pengukuran hasil capaian kinerja tahun 2022 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, diperoleh hasil sebagai berikut :

#### **a. Sasaran Strategis 1**

“ Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta termanfaatkannya data kependudukan”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta termanfaatkannya data kependudukan dengan 9 indikator kinerja.

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis 1 disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini.

**Tabel III.4**  
**Target dan Realisasi Capaian Kinerja**  
**Pelayanan Administrasi Kependudukan**

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Ket
1	a. Persentase penduduk ber-KTP per satuan Penduduk	98,55%	97,48%	98,60 %	96,10	
	b. Persentase anak berakte kelahiran usia (0-18 tahun)	95%	95%	95 %	95,54%	
	c. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	100%	100%	100 %	100%	
	d. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	100%	100%	100 %	100%	
	e. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98,55%	97,48%	98,60 %	96,10	
	f. Cakupan penerbitan akta kelahiran	43,2	95%	43,3 %	49,11%	
	g. Perekaman KTP Elektronik	98,55	97,48%	99 %	96,10	
	h. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA	35	44,59%	40 %	46,12%	
	i. Kepemilikan akta kelahiran	7500	10.352	7500	8.913	

Pencapaian indikator kinerja sasaran 1 tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Persentase penduduk ber-KTP per satuan Penduduk sesuai dengan target nasional sebesar 98,60%, dari target yang direncanakan terealisasi 96,10%, artinya capaian kinerjanya sebesar 97,46%. Persentase penduduk ber-KTP per satuan Penduduk ini perhitungannya adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk usia >17 yang ber-KTP}}{\text{Jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah}} \times 100 \%$$

• ***Perbandingan realisasi Kinerja 2023 dengan Realisasi Kinerja 2022***

Realisasi kinerja Persentase penduduk ber-KTP per satuan Penduduk tahun 2022 97,48%, artinya capaian kinerja tahun 2023 mengalami penurunan sekitar -1,38 % dari tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.


**Tabel III.5**

**Perbandingan Capaian Persentase penduduk ber-KTP per satuan Penduduk Tahun 2023 dengan Tahun 2022**

IK 1	Capaian Kinerja		% Peningkatan/ (Penurunan)
	2022	2023	
Persentase penduduk ber-KTP per satuan Penduduk	97,48%	96,10%	-1,38 %



**GRAFIK III.1**  
**Realisasi Capaian Kinerja Persentase Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk**



• **Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan**

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase penduduk ber-KTP per satuan Penduduk mengalami penurunan karena beberapa hal antara lain:

1. Masih rendahnya pemahaman terkait pentingnya KTP Elektronik.
2. Jarak yang terlalu jauh antara pusat layanan Disdukcapil dengan masyarakat sebagai penerima layanan.
3. Karena target yang ada terlalu tinggi, SDM kurang, sarana dan prasarana minim dan anggaran terbatas.

Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mencapai target dimaksud telah dilaksanakan antara lain:

- Pada tahun 2023 tetap dilaksanakannya program jemput bola perekaman KTP-el mulai ke nagari sampai jorong serta door to door bagi penyandang cacat, lansia, penduduk yang sakit yang tidak dapat pergi ke tempat pelayanan perekaman di Nagari atau Jorong dan Sekolah - Sekolah SLTA, SMK, dan lain-lain yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Adanya beberapa inovasi yang mendukung tercapainya target seperti **“Kadang Dia Tamu”** (KTP-el datang Dihari ulang Tahunmu) merupakan inovasi pelayanan disdukcapil dengan menerbitkan KTP-el di saat mereka berulang tahun yang ke 17 (Tujuh Belas) sebagai kado ulang tahun, Inovasi **Jamila” (Kejar Pemilih Pemula)** merupakan bentuk pelayanan administrasi kependudukan dalam perekaman KTP-el bagi penduduk usia muda ke Nagari dan Sekolah oleh tim Disdukcapil Kab.Lima Puluh Kota.
- Adanya kerjasama dengan lembaga/Instansi/OPD untuk peningkatan pelayanan administrasi kependudukan seperti kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, LPKA Tanjung Pati, Pengadilan Agama Tanjung Pati, Pengadilan Agama Payakumbuh, LP Suliki, Rumah Bersalin Sukma Bunda, RSIA dan Annisa.

• **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang**

**Tabel III.6**

**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Persentase Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk**

NO	Program dan Kegiatan	Pagu Sebelum perubahan (Rp)	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	<b>Program Pendaftaran Penduduk</b>	176.620.000,-	170.300.000,-	169.718.700,-	99,66
1	<b>Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	176.620.000,-	170.300.000,-	169.718.700,-	99,66
1	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	176.620.000,-	170.300.000	169.718.700	99,66

**Gambar III.1**

**Penandatanganan PKS antara Disdukcapil dengan LPKA Tanjung Pati  
tentang Integrasi Layanan Disdukcapil**



disdukcapil\_limapuluhkota

⋮



**Senin, 13/02/2023**

Penandatanganan PKS antara Disdukcapil dengan LPKA Tanjung Pati tentang Integrasi Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati

disdukcapil.limapuluhkotakab.go.id

**Gambar III.2**

**Perekaman KTP-el di Sekolah**



disdukcapil\_limapuluhkota

⋮



**Selasa, 21/02/2023**

Kegiatan Dukcapil Goes to School hari ini di SMK N 1 Kec. Pangkalan Koto Baru, Perekaman KTP-el sebanyak 90 siswa dan Registrasi Identitas Kependudukan Digital bagi Siswa dan Guru sebanyak 12 orang.

disdukcapil.limapuluhkotakab.go.id



- b. Persentase anak berakte kelahiran usia (0-18 tahun), proyeksi target kinerja direncanakan sebanyak 95%, terealisasi sebanyak 95,62% artinya capaian kinerjanya sebesar 100,65% yang artinya capaiannya sangat tinggi. Persentase anak berakte kelahiran usia (0-18 tahun) perhitungannya adalah :

$$\frac{\text{Jumlah anak berakte kelahiran}}{\text{Jumlah anak}} \times 100 \%$$


• ***Perbandingan realisasi Kinerja 2023 dengan Realisasi Kinerja 2022***

Realisasi kinerja Persentase anak berakte kelahiran usia (0-18) tahun tahun 2022 95%, artinya capaian kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan sekitar 0,54 % dari tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.

**Tabel III.7**  
**Perbandingan Capaian Persentase anak berakte kelahiran usia (0-18) tahun Tahun 2023 dengan Tahun 2022**

IK 2	Capaian Kinerja		% Peningkatan/ (Penurunan)
	2022	2023	
Persentase anak berakte kelahiran usia (0-18) tahun	95%	95,54%	0,54

**GRAFIK III.2**  
**Realisasi Capaian Kinerja Persentase anak berakte kelahiran usia (0-18) tahun**



• **Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan**

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase anak berakte kelahiran usia (0-18) tahun mengalami peningkatan karena

- 1) Dijadikan sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran sekolah untuk semua jenjang pendidikan
- 2) Sosialisasi terhadap kader KB nagari dan kader KB jorong
- 3) Pelayanan langsung ke nagari dengan Pelayanan jemput bola
- 4) Pelayanan Terpadu GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan)
- 5) Kerjasama dengan tempat bersalin dan rumah sakit
- 6) Adanya beberapa Inovasi terkait penerbitan Akte Kelahiran.
- 7) Adanya Sosialisasi dan Bimbingan Teknis terkait pencatatan sipil yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang**

**Tabel III.8**

**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Pencapaian Persentase Anak Berakte Kelahiran Usia (0-18 tahun)**

NO	Program dan Kegiatan	Pagu Sebelum perubahan (Rp)	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	<b>Program Pencatatan Sipil</b>	132.270.000,-	601.500.000,-	480.981.890,-	79,96
1	<b>Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	132.270.000,-	101.500.000,-	92.835.000,-	91,46
1	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa penting	132.270.000,-	101.500.000,-	92.835.000,-	91,46
2	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>		500.000.000,-	388.146.890,-	77,63
2.	Sub kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil		500.000.000,-	388.146.890,-	77,63

**Gambar III.3**

**Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Klinik Bersalin.**





**Gambar III.4**  
**Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil**



- c. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi, di proyeksikan target kinerja yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 100% dan relalisasinya tahun 2023 ini adalah 100 %. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi ini perhitungannya adalah Ada/Tidak adanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Menyediakan Data Base Kependudukan melalui Sistem Informasi Data Kependudukan (SIAK).
- d. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK di proyeksikan target kinerja yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 100% dan relalisasinya tahun 2023 ini adalah 100 %. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK ini perhitungannya adalah Sudah/Belum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Menerapkan KTP Penduduk berbasis NIK melalui Sistem Informasi Data Kependudukan (SIAK). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan personalisasi/ pencetakan di daerah untuk KTP Elektronik berbasis NIK sejak tanggal 31 Desember 2014, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali,



terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

- e. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) diproyeksikan target kinerja yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 98,60% dan realisasinya tahun 2023 ini adalah 96,10%. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ini perhitungannya adalah :

$$\frac{\text{Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP}} \times 100 \%$$

• **Perbandingan realisasi Kinerja 2023 dengan Realisasi Kinerja 2022**


Realisasi kinerja Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tahun 2022 97,48%, artinya capaian kinerja tahun 2023 mengalami penurunan sekitar -1,38 % % dari tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.

**Tabel III.9**  
**Perbandingan Capaian Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tahun 2023 dengan Tahun 2022**

IK 5	Capaian Kinerja		% Peningkatan/ (Penurunan)
	2022	2023	
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	97,48%	96,10%	-1,38 %

**GRAFIK III.3**

**Realisasi Capaian Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)**



• ***Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan***

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase penduduk ber-KTP per satuan Penduduk mengalami penurunan karena beberapa hal antara lain:

1. Masih rendahnya pemahaman terkait pentingnya KTP Elektronik.
2. Jarak yang terlalu jauh antara pusat layanan Disdukcapui dengan masyarakat sebagai penerima layanan.
3. Karena target yang ada terlalu tinggi, SDM kurang, sarana dan prasarana minim dan anggaran terbatas.

Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mencapai target dimaksud telah dilaksanakan antara lain:

- a. Pada tahun 2023 tetap dilaksanakannya program jemput bola perekaman KTP-el mulai ke nagari sampai jorong serta door to door bagi penyandang cacat, lansia dan penduduk yang sakit yang tidak dapat pergi ke tempat pelayanan perekaman di Nagari atau Jorong.
- b. Adanya Inovasi “ Solmed” ( Satu Orang Operator Melayani semua Dokumen Kependudukan ) bentuk Pelayanan ini adalah penerbitan dokumen kependudukan di kantor dimana satu operator bisa menerbitkan beberapa dokumen kependudukan seperti KK, KTP, Surat Pindah / Datang dan Akte Catatan Sipil

- c. Adanya Inovasi “Jempol Nagari” (Jembatan pelayanan Online di nagari) merupakan bentuk pelayanan Prima disdukcapil dalam melayani masyarakat untuk menerbitkan dokumen kependudukan secara online di nagari.
- d. Adanya Inovasi “Pelumas” (Pelayanan Untuk Masyarakat Disabilitas) bentuk pelayanan Disdukcapil dalam mengurus dokumen kependudukan bagi masyarakat disabilitas baik di kantor Disdukcapil (dengan fasilitas kursi roda) maupun petugas yang langsung mendatangi ke rumah yang bersangkutan.
- e. Adanya kerjasama dengan lembaga/Instansi/OPD untuk peningkatan pelayanan administrasi kependudukan seperti kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, LPKA Tanjung Pati, Pengadilan Agama Tanjung Pati, Pengadilan Agama Payakumbuh, LP Suliki, Rumah Bersalin Sukma Bunda, RSIA dan Annisa.

Faktor-faktor yang yang mendorong Pencapaian Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah :

- 1) Tersedianya sarana prasarana aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan hardware yang memadai
- 2) Tersedianya Mobil operasional dan alat perekaman KTP-el

Faktor-faktor yang yang menghambat Pencapaian Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah :

- 1) Terbatasnya Sumber Daya Manusia
- 2) Masih tingginya jumlah penduduk rentan yang belum mempunyai identitas
- 3) Masih rendahnya kesadaran sebagian penduduk akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan, sehingga capaian cakupan kepemilikan kartu kependudukan dan akta catatan sipil



- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang**

**Tabel III.10**

**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Pencapaian Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)**

NO	Program dan Kegiatan	Pagu Sebelum perubahan (Rp)	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	<b>Program Pendaftaran Penduduk</b>	176.620.000,-	170.300.000,-	169.718.700,-	99,66
1	<b>Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	176.620.000,-	170.300.000,-	169.718.700,-	99,66
1	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	176.620.000,-	170.300.000	169.718.700	99,66

**Gambar III.5**

**Perekaman KTP-el bagi masyarakat Rentan Adminduk**



Masyarakat Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusakan sosial.



**Gambar III.6**  
**Pelayanan Perekaman KTP-el bagi Anak Binaan pada LPKA**  
**Kelas II Tanjung Pati**



**Gambar III.7**  
**Inovasi Pelayanan Terpadu Adminduk**



- f. Cakupan penerbitan akta Kelahiran di proyeksikan target kinerja yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 43,3 % dan realisasinya tahun 2023 ini adalah 49,11%, artinya capaian kinerja tahun 2023 melebihi 100% yaitu sebesar 113,4% Cakupan penerbitan akta Kelahiran perhitungannya adalah :

$$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta Lahir}}{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun}} \times 100 \%$$

• **Perbandingan realisasi Kinerja 2023 dengan Realisasi Kinerja 2022**

Realisasi kinerja Cakupan penerbitan akta Kelahiran tahun 2022 sebesar 47,58%, artinya capaian kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,53% dari tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.


**Tabel III.11**

**Perbandingan Capaian Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran  
Tahun 2023 dengan Tahun 2022**

IK 6	Capaian Kinerja		% Peningkatan/ (Penurunan)
	2022	2023	
Cakupan penerbitan akta Kelahiran	47,58%	49,11%	1,53%

**GRAFIK III.4**

**Realisasi Capaian Kinerja Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran**



• **Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan**

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Cakupan penerbitan akta Kelahiran mengalami peningkatan karena

- 1) Dijadikan sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran sekolah untuk semua jenjang pendidikan
- 2) Sosialisasi terhadap kader KB nagari dan kader KB jorong
- 3) Pelayanan langsung ke nagari dengan Pelayanan jemput bola
- 4) Pelayanan Terpadu GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan)
- 5) Kerjasama dengan tempat bersalin dan rumah sakit
- 6) Adanya beberapa Inovasi terkait penerbitan Akte Kelahiran.
- 7) Adanya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

• **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang**

**Tabel III.12**  
**Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan yang Mendukung**  
**Pencapaian Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran**

NO	Program dan Kegiatan	Pagu Sebelum perubahan (Rp)	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	<b>Program Pencatatan Sipil</b>	132.270.000,-	601.500.000,-	480.981.890,-	79,96
1	<b>Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	132.270.000,-	101.500.000,-	92.835.000,-	91,46
1	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa penting	132.270.000,-	101.500.000,-	92.835.000,-	91,46
2	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>		500.000.000,-	388.146.890,-	77,63
2.	Sub kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil		500.000.000,-	388.146.890,-	77,63



- g. Perekaman KTP Elektronik diproyeksikan target kinerja yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 99% dan realisasinya tahun 2023 ini adalah 96,10%. Perekaman KTP Elektronik ini perhitungannya adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP}}{\text{jumlah penduduk wajib KTP}} \times 100 \%$$


- **Perbandingan realisasi Kinerja 2023 dengan Realisasi Kinerja 2022**

Realisasi kinerja Perekaman KTP Elektronik tahun 2022 sebesar 97,48%, artinya capaian kinerja tahun 2023 mengalami penurunan sekitar -1,38% dari tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.

**Tabel III.13**  
**Perbandingan Capaian Perekaman KTP Elektronik**  
**Tahun 2023 dengan Tahun 2022**

IK 7	Capaian Kinerja		% Peningkatan/ (Penurunan)
	2022	2023	
Perekaman KTP Elektronik	97,48%	96,10	-1,38

**GRAFIK III.5**  
**Realisasi Capaian Kinerja Perekaman KTP Elektronik**





- **Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan**

Adapun faktor yang menyebabkan menurunnya realisasi tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 adalah :

1. Masih rendahnya pemahaman terkait pentingnya KTP Elektronik.
2. Jarak yang terlalu jauh antara pusat layanan Disdukcapil dengan masyarakat sebagai penerima layanan.
3. Karena target yang ada terlalu tinggi, SDM kurang, sarana dan prasarana minim dan anggaran terbatas.

Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mencapai target dimaksud telah dilaksanakan antara lain:

1. Tersedianya sarana prasarana aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan hardware yang memadai
2. Tersedianya Mobil operasional dan alat perekaman KTP-el
3. Adanya beberapa Inovasi yang mendukung meningkatnya perekaman KTP-el seperti Inovasi **Kadang Dia Tamu**“ (KTP-el datang Dihari ulang Tahunmu) merupakan inovasi pelayanan disdukcapil dengan menerbitkan KTP-el di saat mereka berulang tahun yang ke 17 (Tujuh Belas) sebagai kado ulang tahun, Inovasi **“Jamila” (Kejar Pemilih Pemula)** merupakan bentuk pelayanan administrasi kependudukan dalam perekaman KTP-el bagi penduduk usia muda ke Nagari dan Sekolah oleh tim Disdukcapil Kab.Lima Puluh Kota dan Inovasi **“ Kadoku “** (KTP-el kado ulang tahunku).
4. Adanya Program Dukcapil Goes to School dimana Disdukcapil langsung datang kesekolah-sekolah untuk melakukan perekaman KTP-el bagi siswa yang telah masuk usia 17 tahun.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang**

**Tabel III.14**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung**  
**Pencapaian Perekaman KTP Elektronik**

NO	Program dan Kegiatan	Pagu Sebelum perubahan (Rp)	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>314.759.900</b>	<b>250.190.000</b>	<b>247.875.000</b>	<b>99,07</b>
<b>1</b>	<b>Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>274.559.900</b>	<b>245.090.000</b>	<b>242.775.000</b>	<b>99,06</b>
1	Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	274.559.900	245.090.000	242.775.000	99,06
<b>2</b>	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>40.200.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>100</b>
1	Sub Kegiatan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	40.200.000	5.100.000	5.100.000	100

**Gambar III.8**  
**Dukcapil Goes to School ke MAN 1 Payakumbuh**



**Gambar III.9**  
**Inovasi Kadoku (KTP-el Kado Ulang Tahunku)**



- h. Persentase anak usia 0 – 17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA di proyeksikan target kinerja tahun 2023 sebesar 40% dan realisasinya di tahun 2022 ini adalah 46,12%, Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1 (satu) perhitungannya adalah :



$$\frac{\text{Jumlah anak usia 0 – 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP}} \times 100\%$$

• **Perbandingan realisasi Kinerja 2023 dengan Realisasi Kinerja 2022**

Realisasi kinerja Persentase anak usia 0 – 17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA tahun 2022 sebesar 44,59%, artinya capaian kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan sekitar 3,43% dari tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.


**Tabel III.15**

**Perbandingan Capaian Persentase Anak Usia 0 – 17 Tahun Kurang 1 (Satu) Yang Memiliki KIA Tahun 2023 dengan Tahun 2022**

IK 8	Capaian Kinerja		% Peningkatan/ (Penurunan)
	2022	2023	
Persentase anak usia 0 – 17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA	44,59%	46,12%	3,43

**GRAFIK III.6**

**Realisasi Capaian Kinerja Persentase Anak Usia 0 – 17 Tahun Kurang 1 (Satu) Yang Memiliki KIA**





- **Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan**

Faktor-faktor yang yang menyebabkan meningkatnya persentase kepemilikan KIA adalah :

- 1) Dijadikan sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran sekolah bagi anak
- 2) Adanya program jemput bola ke sekolah-sekolah SD dan SMP untuk penerbitan KIA untuk anak.
- 3) Adanya Inovasi terkait kepemilikan KIA seperti: **“Aksi Kiat” (Akte Siap Kartu Identitas Anak Dapat)** merupakan bentuk pelayanan administrasi kependudukan berupa penerbitan dokumen berupa Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Kartu Identitas Anak(KIA), yang diterbitkan pada hari yang sama untuk anak usia 0 -17 tahun kurang satu hari, baik pelayanan di kantor/sekolah dasar/tk/ paud dilingkungan Kab. Lima Puluh Kota.

Faktor-faktor yang menghambat Kepemilikan KIA adalah:

- 1) Terbatasnya ribbon untuk pencetakan KIA
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana seperti alat pencetakan kartu KIA (Printer KIA)

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang**

**Tabel III.16**

**Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Mendukung  
Pencapaian Persentase Anak Usia 0 – 17 Tahun  
Kurang 1 (Satu) Yang Memiliki KIA**

NO	Program dan Kegiatan	Pagu Sebelum perubahan (Rp)	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Program Pendaftaran Penduduk	176.620.000,-	170.300.000,-	169.718.700,-	99,66
1	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	176.620.000,-	170.300.000,-	169.718.700,-	99,66

1	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	176.620.000,-	170.300.000	169.718.700	99,66
---	---	---------------	-------------	-------------	-------

**Gambar III.9**

**Layanan Inovasi “Aksi Kiat” (Akte Siap Kartu Identitas Anak Dapat)**



**Gambar III.10**

**Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kab. Lima Puluh Kota Tentang Pemanfaatan KIA**



- i. Kepemilikan akta kelahiran di proyeksikan target kinerja tahun 2023 sebesar 7.500 dan realisasinya di tahun 2023 ini adalah 8.913, Kepemilikan akta kelahiran perhitungannya adalah :

$$\frac{\text{Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan}} \times 100\%$$


- **Perbandingan realisasi Kinerja 2023 dengan Realisasi Kinerja 2022**

Kepemilikan akta kelahiran tahun 2022 sebesar 10.352, artinya capaian kinerja tahun 2023 mengalami penurunan sekitar 13,90 % dari tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.

**Tabel III.17**  
**Perbandingan Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2023**  
**Dengan Tahun 2022**

IK 8	Capaian Kinerja		% Peningkatan/ (Penurunan)
	2022	2023	
Kepemilikan akta kelahiran	10.352	8.913	13,90

**GRAFIK III.7**  
**Realisasi Capaian Kinerja Kepemilikan Akta Kelahiran**





- **Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan**

Adapun faktor yang menyebabkan turunnya realisasi tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 adalah :

1. Karena telah banyaknya masyarakat yang memiliki akta kelahiran sehingga realisasinya turun dari tahun sebelumnya.
2. Kurangnya minat masyarakat dalam mengurus dokumen akta kelahiran.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang**

**Tabel III.18**

**Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan yang Mendukung  
Pencapaian Kepemilikan Akta Kelahiran**

NO	Program dan Kegiatan	Pagu Sebelum perubahan (Rp)	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>I</b>	<b>Program Pencatatan Sipil</b>	<b>132.270.000,-</b>	<b>601.500.000,-</b>	<b>480.981.890,-</b>	<b>79,96</b>
<b>1</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>132.270.000,-</b>	<b>101.500.000,-</b>	<b>92.835.000,-</b>	<b>91,46</b>
1	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa penting	132.270.000,-	101.500.000,-	92.835.000,-	91,46
<b>2</b>	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>		<b>500.000.000,-</b>	<b>388.146.890,-</b>	<b>77,63</b>
2.	Sub kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil		500.000.000,-	388.146.890,-	77,63

**b. Sasaran Strategis 2**

“ Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan 3 indikator kinerja.

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis 2 disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel III. 19**

**Target dan Realisasi Capaian Kinerja  
Pelayanan Administrasi Kependudukan**

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Target 2023</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>Ket</b>
2	a. Nilai Nilai AKIP	B	BB	B	BB	
	b. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	53,33 (CC)	-	53,33 (CC)	-	
	c. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,98	98,34	89,97	89,97	

Pencapaian indikator kinerja sasaran 2 tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil evaluasi dari inspektorat. Realisasi Nilai AKIP dari BB Tahun 2022 tetap BB di tahun 2023, dengan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

**Tabel III.20****Hasil Evaluasi atas AKIP**

<b>No</b>	<b>Komponen yang dinilai</b>	<b>Nilai (%)</b>	<b>Keterangan</b>
1	Perencanaan Kinerja	24	
2	Pengukuran Kinerja	20,7	
3	Pelaporan Kinerja	12	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	18,25	
	<b>Jumlah</b>	<b>74,95</b>	<b>BB</b>

Sumber : Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

- b.** Nilai Indeks Reformasi Birokrasi belum keluar hasil evaluasinya dari Inspektorat, oleh karena itu tidak dapat di hitung perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja tahun 2022, termasuk penyebab keberhasilan/kegagalan belum bisa dianalisis.
- c.** Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), proyeksi di tahun 2023 targetnya sebesar 89,97, realisasinya di tahun 2023 sebesar 89,97, Nilai IKM ini perhitungannya berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan publik. Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan survey kepuasan penerima pelayan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik administrasi kependudukan dengan menggunakan instrumen yang berbentuk quisioner dengan alternatif jawaban yang telah disediakan.

Kegiatan survey ini dilakukan untuk semua jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang



diberikan langsung kepada masyarakat dengan di pandu oleh petugas dengan jumlah responden sebanyak 205 orang, dengan metode pemilihan responden dipilih secara simple random sampling dari semua pengguna layanan.

Hasil nilai indeks unit pelayanan kemudian diklasifikasikan kedalam 4 interval sebagai berikut :

Nilai 25 – 43,67 dikategorikan tidak baik

Nilai 43,76 – 62,50 dikategorikan kurang baik

Nilai 62,51 – 81,25 dikategorikan baik

Nilai 81,26 – 100,00 dikategorikan sangat baik

- ***Perbandingan realisasi Kinerja 2023 dengan Realisasi Kinerja 2022***


Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 sebesar 98,34, artinya capaian kinerja tahun 2023 mengalami penurunan sekitar -8,37% dari tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.

**Tabel III.21**  
**Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat**  
**Tahun 2023 dengan Tahun 2022**

IK 1	Capaian Kinerja		% Peningkatan/ (Penurunan)
	2022	2023	
Indeks Kepuasan Masyarakat	98,34%	89,97%	-8,37

**GRAFIK III.4**

**Realisasi Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat**



• **Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan**

Capaian nilai IKM yang sangat tinggi ini didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana pendukung dalam pelayanan belum maksimal karena kurangnya anggaran.
2. Tidak maksimalnya SDM dalam pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

• **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang**

**Tabel III.22**

**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung  
Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat**

NO	Program dan Kegiatan	Pagu Sebelum perubahan (Rp)	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Program Pendaftaran Penduduk	176.620.000,-	170.300.000,-	169.718.700,-	99,66
1	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	176.620.000,-	170.300.000,-	169.718.700,-	99,66
1	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran	176.620.000,-	170.300.000	169.718.700	99,66

	Penduduk				
<b>II</b>	<b>Program Pencatatan Sipil</b>	<b>132.270.000,-</b>	<b>601.500.000,-</b>	<b>480.981.890,-</b>	<b>79,96</b>
<b>1</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>132.270.000,-</b>	<b>101.500.000,-</b>	<b>92.835.000,-</b>	<b>91,46</b>
1	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa penting	132.270.000,-	101.500.000,-	92.835.000,-	91,46
<b>2</b>	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>		<b>500.000.000,-</b>	<b>388.146.890,-</b>	<b>77,63</b>
2.	Sub kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil		500.000.000,-	388.146.890,-	77,63

**d. REALISASI ANGGARAN**

Untuk realisasi anggaran pada DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel III.23

## Realisasi Anggaran Tahun 2023

NO	Program dan Kegiatan	Pagu Sebelum perubahan (Rp)	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Keuangan	% Fisik
	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>4.284.168.447</b>	<b>3.672.285.183</b>	<b>3.527.759.913</b>	<b>96,06</b>	<b>100</b>
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>3.569.521.647</b>	<b>2.605.389.933</b>	<b>2.584.629.323</b>	<b>99,20</b>	<b>100</b>
<b>1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>18.512.000</b>	<b>4.166.000</b>	<b>4.150.000</b>	<b>99,62</b>	<b>100</b>
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.596.000	0	0		
2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.916.000	4.166.000	4.150.000	99,62	100
<b>2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.976.281.847</b>	<b>2.223.748.083</b>	<b>2.209.989.335</b>	<b>99,38</b>	<b>100</b>
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.976.281.847	2.223.748.083	2.209.989.335	99,38	100

3.	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>12.500.000,-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.500.000,-	0	0	-	-
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>137.622.800</b>	<b>101.732.850</b>	<b>101.037.728</b>	<b>99,32</b>	<b>100</b>
1	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.981.000	997.000	997.000	100	100
2	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	80.786.800	40.030.850	39.905.750	99,69	100
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.685.000	0	0	0	
3	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.200.000	0	0	0	100
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	3.500.000	1.365.000	1.365.000	100	100
1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	42.470.000	59.340.000	58.769.978	99,04	100

	dan Konsultasi SKPD					
2	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>230.000.000</b>	<b>156.617.000</b>	<b>152.818.593</b>	<b>96,34</b>	<b>100</b>
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700.000	1.500.000	1.500.000	100	100
4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.980.000	64.217.000	62.736.593	97,69	100
5	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	146.320.000	92.900.000	88.582.000	95,35	100
6	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>194.605.000</b>	<b>117.126.000</b>	<b>116.633.667</b>	<b>99,58</b>	<b>100</b>
7	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	183.235.000	109.526.000	109.033.667	99,55	100
1	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.370.000	7.600.000	7.600.000	100	100
2	<b>Program Pendaftaran</b>	<b>176.620.000</b>	<b>170.300.000</b>	<b>169.718.700</b>	<b>99,66</b>	<b>100</b>



	<b>Penduduk</b>					
	<b>Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>176.620.000</b>	<b>170.300.000</b>	<b>169.718.700</b>	<b>99,66</b>	<b>100</b>
1	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	176.620.000	170.300.000	169.718.700	99,66	100
2	<b>Program Pencatatan Sipil</b>	<b>132.270.000</b>	<b>601.500.000</b>	<b>480.981.890</b>	<b>79,96</b>	<b>100</b>
3	<b>Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>132.270.000</b>	<b>101.500.000</b>	<b>92.835.000</b>	<b>91,46</b>	<b>100</b>
	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa penting	132.270.000	101.500.000	92.835.000	91,46	100
4	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		<b>500.000.000</b>	<b>388.146.890</b>	<b>77,63</b>	
5	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil		500.000.000	388.146.890	77,63	
1	<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>314.759.900</b>	<b>250.190.000</b>	<b>247.875.000</b>	<b>99,07</b>	<b>100</b>
2	<b>Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database</b>	<b>274.559.900</b>	<b>245.090.000</b>	<b>242.775.000</b>	<b>99,06</b>	<b>100</b>

	<b>Kependudukan</b>					
3	Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	274.559.900	245.090.000	242.775.000	99,06	100
<b>4</b>	<b>Penyelenggaraa n Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>40.200.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>100</b>	
5	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	40.200.000	5.100.000	5.100.000	100	
<b>II</b>	<b>Program Pengelolaan Profil Kependudukan</b>	<b>90.996.000</b>	<b>44.905.250</b>	<b>44.555.000</b>	<b>99,22</b>	<b>100</b>
	<b>Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>90.996.000</b>	<b>44.905.250</b>	<b>44.555.000</b>	<b>99,22</b>	<b>100</b>
1	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	90.996.000	44.905.250	44.555.000	99,22	100

**ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN****Tabel III. 24****Efisiensi Anggaran Tahun 2023**

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian		Ket. Efisiensi
				Keu (%)	Fisik	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2.605.389.933	2584.629.323	99,20	100	Tidak Efisien
2	Program Pendaftaran Penduduk	170.300.000	169.718.700	99,66	100	Tidak Efisien
3	Program Pencatatan Sipil	601.500.000	480.981.890	79,96	100	Tidak Efisien
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	250.190.000	247.875.000	99,07	100	Tidak Efisien
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	44.905.250	44.555.000	99,22	100	Tidak Efisien

## DAFTAR INOVASI

Tabel III. 25

### INOVASI YANG DILAKUKAN DISDUKCAPIL KAB.LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023

No	Nama Inovasi	Abstrak/deskripsi singkat inovasi
1	<b>KTP-el Kado Ku</b>	“KTP-el Kado Ku” (KTP-el Kado Ulang Tahun Ku) suatu inovasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Lima Puluh Kota merupakan bentuk Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan menerbitkan KTP-el pada saat masyarakat berulang tahun usia 17 tahun sebagai kado ulang tahun.
2	<b>PEDULI LANSIA</b>	“PEDULI LANSIA” (Pelayanan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Lansia) merupakan inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota bagi Lansia yang ada di Nagari. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota langsung turun ke Nagari dan ke rumah Lansia untuk membantu pengurusan dokumen kependudukan nya seperti Perekaman KTP-el, Kartu Keluarga, Akta Pencatatan Sipil dll. Dengan inovasi Peduli Lansia, Lansia yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki dokumen kependudukan yang lengkap.
3	<b>LABU EMAS</b>	“LABU EMAS” (Layanan Dokumen Kependudukan ke Lembaga Permasalahatan) merupakan inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota bagi Narapidana yang ada di Lembaga Permasalahatan yang belum memiliki dokumen kependudukan. Dengan adanya inovasi Labu Emas, Disdukcapil Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan pelayanan langsung ke Lembaga Permasalahatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Setiap warga Lima Puluh Kota harus memiliki dokumen kependudukan.
4	<b>PANDAWA</b>	“PANDAWA” (Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa) merupakan inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Disdukcapil melakukan pelayanan langsung ke rumah ODGJ untuk melakukan Perekaman KTP-el, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Dokumen Kependudukan lainnya. Semua yang menjadi warga Negara Indonesia, berhak dengan dokumen kependudukan nya.
5	<b>LALODI</b>	“LALODI” (Layanan Loker Disabilitas) merupakan inovasi



		yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota bagi masyarakat Disabilitas yang mengurus dokumen kependudukan di kantor Disdukcapil Kabupaten Lima Puluh Kota. Layanan Loker Disabilitas ini memprioritaskan disabilitas tanpa antrian dan langsung diproses dokumen kependudukan nya. Sehingga masyarakat disabilitas nyaman dengan layanan dan tidak menunggu lama dalam pengurusan dokumen kependudukan nya.
6	<b>CAPIL SIMPATI</b>	“CAPIL SIMPATI” (Catat Buku Pokok Pemakaman Setelah Masuk Laporan Kematian) merupakan inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Hal ini merupakan inovasi baru dalam mendorong percepatan pencatatan peristiwa kematian. BPP tersebut nantinya diisi oleh petugas pemakaman. Dinas Dukcapil kabupaten/kota menjadikan BPP sebagai salah satu dasar untuk melakukan entry ke dalam sistem database kependudukan nasional, penerbitan akta kematian, serta perubahan dan penerbitan kartu keluarga (KK) baru.
7	<b>SIMEDSOS</b>	“SIMEDSOS” (Sistem Informasi Melalui Media Sosial) merupakan inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dalam memberikan informasi tentang adminduk terhadap masyarakat melalui media sosial Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota.
8	<b>SAYANG ANAK</b>	“SAYANG ANAK” (Sarana Ruang Bermain Bagi Anak) merupakan inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang mengurus langsung dokumen kependudukan nya di Kantor Disdukcapil Kabupaten Lima Puluh Kota dengan menyediakan Ruang bermain bagi anak.
9	<b>CAKEP PURNA</b>	“CAKEP PURNA” (Cetak Administrasi Kependudukan Bagi ASN yang Telah Purna Bakti) merupakan inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Cetak KK dan KTP-el baru Bagi Aparatur Sipil Negara yang telah memasuki masa purna bakti. Hal ini dilakukan guna <i>update</i> dokumen kependudukan yang dimiliki.
10	<b>BELAHAN JIWA</b>	“BELAHAN JIWA” (Berbagi Keluhan, Konsultasi dan Pengaduan Melalui WA) merupakan inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota bagi masyarakat yang memiliki keluhan, masalah dan pengaduan yang ingin disampaikan bisa

		melalui WA (whatsapp) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota.
11	<b>DATANG DENGAN CINTA</b>	"Datang Dengan Cinta" (Data Ulang Korban Bencana, Cetak dan Distribusikan Dokumen Kependudukannya)
12	<b>KUTERPIKAT</b>	"Kuterpikat".Buku Tamu Elektronik Bagi Masyarakat"
13	<b>AKHIR TEPAT</b>	"AKHIR TEPAT" ( Anak Lahir Akta Kelahiran Dapat )
14	<b>AKSES DATAKU</b>	"AKSES DATA KU"(Akses Data Pribadi Melalui WEB Portal Data Wirehouse)
15	<b>AKSI KIAMAT</b>	"AKSI KIAMAT" (Akta Kelahiran Siap, Kartu Identitas Anak Dapat)merupakan pelayanan Disdukcapil dengan menerbitkan KIA bagi anak yang berumur 0 s/d 17 tahun kurang 1 hari.
16	<b>LEMBAH HARAU</b>	Layanan cepat, Mudah Dan Biaya Murah Hadirkan Administrasi Kependudukan Urang Lima Puluh kota, Merupakan Inovasi kerjasama antara Pengadilan Negeri dengan PemdaKab.Lima Puluh Kota ( Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) dalam hal dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.
17	<b>SIPENANDUK</b>	Sipenanduk ( Sistem Pemanfaatan data Kependudukan ) Merupakan bentuk pelayanan Pemanfaatan data Kependudukan bagi Lembaga pengguna( Badan Hukum indonesia dan /atau OPD di Kab.Lima Puluh kota dimana data kependudukan dapat dimanfaatkan oleh Lembaga pengguna untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk mendukung pelayanan publik lainnya dalam bentuk digital dan non digital.
18	<b>SAYANG ANAK</b>	SAYANG ANAK ( Sarana Ruang Bermain bagi anak ), Merupakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang mengurus dokumen kependudukannya langsung ke Disdukcapil dengan menyediakan ruang bermain bagi anak sambil menunggu dokumen kependudukan diproses.
19	<b>POSE DUKCAPIL</b>	POSE DUKCAPIL ( Podcas seputar Dukcapil ) merupakan pelayanan
20	<b>SAKINAH PDKT</b>	SAKINAH PDKT ( Siap Akad Nikah Penganten Dapat KK dan KTP-el ) Merupakan Inovasi Pelayanan dengan menerbitkan KK dan KTP pada saat penganten melangsungkan Pernikahan, dimana Tim dari Disdukcapil akan memproses langsung ditempat/lokasi pernikahan, sehingga penganten akan mendapatkan dokumen kependudukannya pada saat telah berlangsungnya pernikahan, mereka tidak lagi harus datang ke Disdukcapil untuk mengurus dokumennya

21	<b>PALU HAKIM</b>	PALU HAKIM ( Putusan berlalu, Hadirkan Adm. Kependudukan bagi masyarakat )
22	<b>PADUKA</b>	PADUKA (Pelayanan Adm.Kependudukan bagi korban bencana) Merupakan Inovasi pelayanan kerjasama dengan Badan penanggulangan Bencana Daerah Kab.Lima Puluh Kota yang diberikan kepada korban bencana, Disdukcapil akan mendata langsung dan menerbitkan dokumen kependudukan yang hilang karena bencana .
23	<b>LEMBAH HARAU</b>	LEMBAH HARAU ( Layanan cepat, Mudah dan Biaya murah )Merupakan Inovasi Pelayanan yang bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Tanjung Pati , masyarakat yang telah menerima putusan pengadilan bisa memperbaharui dokumen kependudukannya secara langsung.
24	<b>LABU EMAS</b>	LABU EMAS (Layanan Dokumen Kependudukan ke Lembaga Pemasyarakatan )
25	<b>KUTERPIKAT</b>	KUTERPIKAT ( Buku Tamu Elektronik Bagi Masyarakat )
26	<b>JAMILA</b>	JAMILA ( Kejar Pemilih Pemula )
27	<b>JEMPOL CAMAT</b>	JEMPOL CAMAT ( Jembatan Pelayanan Online Kecamatan )
28	<b>DUKCAPIL GO TO SCHOOL</b>	DUKCAPIL GO TO SCHOOL ( Layanan Adm. Kependudukan di sekolah )



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota selalu berusaha melaksanakan tugasnya sebaik mungkin didalam melayani masyarakat untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan, dengan melakukan berbagai inovasi-inovasi didalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada dan dengan anggaran yang tersedia.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai target yang ditetapkan serta mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang mengurus Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Pindah (SKP) dan Akta Catatan Sipil lainnya (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta perkawinan). Keseluruhannya rata-rata diatas angka sesuai target nasional.

#### **B. Langkah Peningkatan Dimasa Datang**

Agar kebutuhan masyarakat terhadap dokumen kependudukan tersebut dapat dipenuhi, maka diperlukan pelayanan yang optimal dari seluruh aparatur pengelola dokumen kependudukan sehingga kebutuhan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat terpenuhi dengan baik. Disamping itu, kegiatan yang bertujuan untuk membangun data base kependudukan serta menciptakan tertib administrasi kependudukan perlu terus dilanjutkan agar data base kependudukan dan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat diwujudkan. Disamping itu akan terus diciptakan Inovasi-Inovasi baik terkait pelayanan langsung maupun berbasis aplikasi untuk peningkatan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dan pemanfaatan data kependudukan untuk perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota.



Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota yang dapat kami sajikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Semoga dapat menjadi gambaran secara lengkap kinerja serta realisasi program dan kegiatan di tahun 2023.

**Payakumbuh,      Februari 2024**

**Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL**



**ERINALNI, SH,MM**  
NIP. 19770508 200701 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**Jl. Jendral Sudirman No. 1 Payakumbuh Phone (0752) 92179**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ERINALDI,SH,MM**  
Jabatan : **Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**  
Jabatan : **BUPATI LIMA PULUH KOTA**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, November 2023

PIHAK KEDUA

  
**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

PIHAK PERTAMA  
Plt. DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL

  
**ERINALDI,SH,MM**  
Pembina/ IV.a  
NIP. 19770508 200701 1 008

## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

**OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**TAHUN ANGGARAN : 2023**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Termanfaatkannya Data Kependudukan	1	Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	98,60
		2	Persentase anak berakte kelahiran usia (0-18 tahun)	%	95
		3	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	%	100
		4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	%	100
		5	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	98,60
		6	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	43,3
		7	Perekaman KTP Elektronik	%	99
		8	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA	%	40
		9	Kepemilikan akta kelahiran	dokumen	7500
2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	10.	Nilai AKIP Nilai Indeks	Nilai	B 58,75 (CC) 89,97
		11.	Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	
		12.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	



No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.605.389.933,-	APBD
2	Program Pendaftaran Penduduk	170.300.000,-	APBD
3	Program Pencatatan Sipil	601.500.000,-	APBD
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	250.190.000,-	APBD
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	44.905.250	APBD
<b>TOTAL</b>		<b>3.672.285.183,-</b>	

Payakumbuh, November 2023

PIHAK KEDUA

  
**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

PIHAK PERTAMA

  
**ERINALDI SH, MM**  
Pembina / IV.a  
NIP. 19770508 200701 1 008



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**